



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800 / 1.3 / 02963 / IV / 2020

TENTANG

TIM KONSELING COVID-19
UNTUK PEGAWAI RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah Rumah Sakit Rujukan Covid-19;
- b. Bahwa Pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto beresiko untuk terinfeksi virus Covid-19;
- c. Bahwa untuk menjaga kesehatan fisik dan mental pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto perlu dibentuk Tim Konseling Covid-19;
- d. Bahwa mereka yg namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi syarat serta cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Konseling Covid-19
- Mengingat : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 440/933 Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi ASN;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 440/60 Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Himbauan Pemeriksaan Kesehatan Bagi ASN / Non ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Konseling Covid-19 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pokok Tim Konseling covid -19 adalah :

1. Memberikan Konseling Mandiri kepada Pegawai yang merasa tidak nyaman karena masalah Covid-19;
2. Melakukan penapisan pemeriksaan lanjutan.
Apabila dalam penapisan pada pegawai yg bersangkutan terdapat indikasi adanya infeksi akibat Covid-19, maka pemeriksaan lanjutan yang berupa Rapid Test dan atau Swab Test, hanya diberikan kepada Tenaga Kesehatan yg tidak praktek di luar RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada saat Pandemi Covid-19 mulai berlangsung di Indonesia yaitu sejak 13 Maret 2020. Konseling dilaksanakan di Ruang TPK dan Klinik Kesehatan Jiwa.
3. Konseling dilaksanakan di Ruang TPK dan Klinik Kesehatan Jiwa.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa Pandemi Covid-19 selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 22 April 2020

DIREKTUR
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI KUNCORO

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Tentang Tim Konseling Covid-19 Untuk Pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Nomor : 800 / 1.3 / 02963 / IV / 2020
Tanggal : 22 April 2020

TIM KONSELING COVID-19
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. MA'MUN, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Ketua
2.	Dr. WIHARTO, Sp.KJ	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Anggota
3.	NI KETUT DONNA PRISILIA T, Dr, Sp.PD, MMR, M.Biomed	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
4.	LULUN ROSANA PRATIWI, S.Psi, M.Psi, Psi.	Psikolog Klinis	Anggota

DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI KUNCORO